

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu kerjasama yang hukumnya mubah, yang berarti tolong menolong antara sesama. Koperasi berasal dari kata *Cooperation* (bahasa Inggris) yang berarti kerjasama, sedangkan menurut istilah koperasi adalah salah satu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat kehidupan bersama.

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperan persatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12).

Kesejahteraan secara terminologi berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, sentosa dan makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman.

Definisi Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

1. Kesejahteraan yang seimbang, yaitu kecukupan materi yang di dukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya.

2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat sebab manusia tidak hanya di alam saja, tetapi juga di alam setelah kematian/ kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat

Berkenaan dengan segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi tercakup nilai-nilai dasarnya dalam Islam yang bersumber pada asas tauhid. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar seperti, kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Islam telah cukup memuat nilai - nilai instrumental dan norma-norma yang operasional untuk diterapkan dalam pembentuk lembaga-lembaga ekonomi kemasyarakatan.

Koperasi dalam segi muamalatnya disebut dengan *syirkah Ta'awuniah* sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan menolong agar dapat menyediakan modal usaha untuk kebutuhan bagi anggota dan masyarakat sekitarnya.

Jika dilihat dari perspektif ekonomi, diantara usaha yang bertujuan mensejahterakan masyarakat adalah melalui operasional sebuah perusahaan atau badan usaha yang bergerak di dalam perkumpulan orang-orang disebut Koperasi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas dan persaudaraan diantara para anggota. Koperasi hadir ditengah-tengah masyarakat dengan mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang diderita mereka.

Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Bentuk badan usaha yang sesuai dengan bunyi dari pasal tersebut adalah koperasi. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Koperasi, yang menyatakan bahwa: “Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Pendapatan koperasi pada umumnya di dapat dari Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Di dalam sistem syariah ada yang disebut dengan bagi hasil yaitu suatu laba (hasil usaha) di bagikan secara merata yang telah disepakati oleh bersama dan tidak boleh ada unsur kecurangan. Pada dasarnya pelaksanaan koperasi itu sama Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Jadi koperasi sejenis usaha kemandirian dimana semua kegiatannya dikelola oleh anggota dan modalnya pun dari anggota sehingga sangat terbatas. Pada operasional sebuah koperasi umumnya terdapat istilah simpan pinjam dan usaha dimana ada yang dikelolanya masih berbentuk konvensional maupun secara syariah.

Tujuan koperasi di dalam menjalankan usahanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya. Orientasi usaha yang memihak pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat ini harus dipegang teguh

oleh koperasi, tidak hanya sekedar pembeda antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha lainnya, tapi merupakan hakekat dari koperasi itu sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usahanya maupun kesejahteraan anggotanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota. Koperasi dapat berusaha luwes baik hulu maupun hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.

Sebagai suatu bentuk badan usaha maka koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan cara sebaik-baiknya sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya itu, tanpa menjadikan keuntungan sebagai titik tolak usahanya karena keuntungan memang bukan tujuan utama koperasi.

Qurban sebagai suatu bentuk amal ibadah yang dilakukan karena Allah. Qurban itu sendiri berasal dari bahasa Arab, "Qurban" yang berarti dekat. Didalam ajaran Islam tersebut juga dengan *al-uddhiyah* dan *ad-dhaiyyah* yang berarti

binatang sembelihan, seperti unta, sapi, atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasriq sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah.

Sebagaimana Allah berfirman:

وَأَنْحِرْ لِرَبِّكَ فَصَلَّ

Artinya :

Maka dirikanlah Shalat karena Tuhanmu; dan berqurbanlah(Qur'an Kemenag, 2023)

Perintah Shalat dalam ayat di atas bersifat umum, mencakup shalat wajib dan shalat sunnah sehingga tercakup pula Shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Perintah berqurban juga bersifat umum yang mencakup qurban wajib , seperti Al-Hadyu karena Haji Tamattu' maupun qurban sunnah seperti Udhiyah yang dilakukan kaum muslimin diluar tanah suci (Mekah). Karena itu ayat ini menjadi dalil perintah berqurban, yang menunjukkan adanya dorongan dari pembuat Syariat sehingga digolongkan dalam amal yang bernilai Ma'ruf.

Berqurban bukan lagi sekedar memenuhi syarat, tetapi karena kondisi nyata umat yang masih dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan, maka perlu direnungkan kembali, bahkan harus dicari makna dan nilai-nilai qurban yang haqiqi.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam suatu lembaga pendidikan yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin di dalam koprasinya sekolah tersebut mengadakan produk Siap Qurban yang ditujukan untuk para siswa siswinya yang berkenan menabung di koperasi untuk mengikuti kegiatan rutin setiap tahun nya.

Penerapan produk tersebut dilakukan setiap hari raya idul Adha, bagi siswa yang telah memenuhi berbagai persyaratannya. Perbedaan berqurban disini dengan ditempat lain ialah:

1. Hanya dilakukan pada ruanglingkup yayasan ukhuwah saja
2. Untuk dana yang di setorkan suka rela, sesuai kemampuan siswa tersebut

3. Untuk sapi yang diqurbankan yayasan ukhuwah, membeli sapi yang masih dalam ukuran kecil, kemudian ditenakan oleh pengurus yang bekerjasama dengan yayasan ukhuwah. Untuk target harga ketika sudah besar jika sudah mendekati hari raya Idul Adha, dan ada beberapa siswa yang telah mencukupi dananya untuk mengikuti qurban maka harga sapi tersebut dapat dihargai dengan harga yang lebih dibanding ketika membeli waktu masih kecil. Dan keuntungan tersebut dapat dibagi untuk pihak koperasi dan peternak tersebut.

Studi pendahuluan mengungkapkan bahwa kendala yang di hadapi KJKS SIT Ukhuwah Banjarmasin terkait dengan menurunnya setoran anggota simpanan qurban disebabkan beberapa faktor yaitu adanya pandemi pada saat itu yang menyebabkan hanya ada 2 anggota yang berqurban, selain itu juga sekolah pada waktu itu kegiatan pembelajaran diliburkan sehingga sulitnya nasabah untuk menyetorkan dananya. Penyebab lain ketentuan yang tertera bahwa Simpanan Qurban memiliki kelemahan yakni tidak bisa diambil sewaktu-waktu dana simpanannya. Sehingga anggota berfikir seandainya membutuhkan dana cepat anggota tidak bisa mengambil Simpanan Qurban di rekeningnya.

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Produk Simpanan (Siap Qurban) dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sekolah Islam Terpadu (SIT) Ukhuwah Banjarmasin terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dengan:

1. Bagaimana penerapan simpanan Siap Qurban oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ukhuwah (KJKS) Sekolah Islam Terpadu (SIT) Ukhuwah Banjarmasin terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin?

2. Apa saja kendala yang dialami dalam menjalankan atau saat menabung untuk produk simpanan (Siap Qurban)?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan simpanan Siap Qurban oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ukhuwah (KJKS) Sekolah Islam Terpadu (SIT) Ukhuwah Banjarmasin terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam menjalankan atau saat menabung untuk produk simpanan (Siap Qurban)

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi dan sumbangan pemikiran serta pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin secara umum dan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, Sebagai sarana dalam penerapan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan, selain itu penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin
- b. Bagi Mahasiswa, Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi para mahasiswa/i, khususnya mahasiswa/i dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai penerapan produk simpanan (Siap Qurban).

E. Definisi Operasional

Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian guna membantu dalam penulisan skripsi ini, perlu merasa memberikan batasan beberapa istilah dalam ruang lingkup penelitian adapun yang telah di bahas khusus yaitu :

1. Penerapan

Penerapan adalah hal, cara atau hasil. Penerapan bisa diartikan juga mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Didalam penerapan ada program yang harus dilaksanakan, adanya target yang akan menjadi sasaran yaitu siswa siswi SIT Ukhuwah Banjarmasin, lalu adanya pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah dana yang dipercayakan oleh para siswa yang mengikuti produk ini pada koprasit ukhuwah, berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Simpanan Qurban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Simpanan Qurban yang dihimpun dari siswa siswi SIT Ukhuwah Banjarmasin.

3. SIT Ukhuwah Banjarmasin

SIT Ukhuwah Banjarmasin merupakan salah satu sekolah dasar swasta di Kota Banjarmasin yang pengelolaannya berada di bawah Yayasan Ukhuwah Banjarmasin. Sekolah ini beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani 12A RT 28 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, 70248..

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaahan terhadap penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Penelitian oleh Widyastuti (2015), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo. Yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Mekanisme Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus pada dasarnya sama seperti mekanisme produk simpanan yang lain yakni harus memenuhi prosedur dan syarat yang berlaku. Syarat-syarat Simpanan Qurban adalah sebagai berikut: a. Calon anggota datang ke BMT Harapan ummat Kudus b. Membawa identitas KTP/SIM beserta foto copynya c. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota SIMPANAN SIAP QURBAN (Simpanan Qurban) d. Pembukaan simpanan (pengisian slip setoran awal Rp. 100.000,- dan tanda tangan calon anggota) e. Teller menginput data ke komputer f. Teller menyerahkan buku tabungan kepada anggota. Adapun yang menyebabkan SIMPANAN SIAP QURBAN (Simpanan Qurban) kurang diminati masyarakat adalah sebagai berikut: Simpanan Qurban tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tidak semua anggota melakukan Qurban tiap menjelang Idhul Adh-ha, kurangnya perhatian terhadap promosi produk Simpanan Qurban, dan (sumber daya manusia) yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rangka meningkatkan minat nasabah produk SIMPANAN SIAP QURBAN (Simpanan Qurban) ada beberapa solusi yang bisa

diberikan yakni sebagai berikut: mengenalkan produk simpanan qurban baik ke nasabah lama atau nasabah baru, memberikan promosi kepada masyarakat, Bekerjasama dengan paguyuban pedagang pasar, lembaga-lembaga dakwah atau pengajian, pengurus masjid, dan pengurus yayasan keagamaan dan menjelang Hari Raya Idul Adh-ha memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengambil simpanannya dalam bentuk uang atau hewan qurban (Widyastuti, 2015a).

Penelitian oleh Evi Jayanti (2018), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, dengan judul “Minat Masyarakat pada Tabungan Qurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu”. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa minat pada produk tabungan qurban sangatlah minim, dimana persentase yang dialami setiap tahunnya menetap bahkan menurun. Pada tahun 2015 sebanyak 18 rekening, 2016 sebanyak 19 rekening, 2017 sebanyak 18 rekening dan juni 2018 hanya 18 rekenig. Sudah jelas, bahwasanya masyarakat Desa Niur lebih memilih di lingkungan sekitar dengan sistem yang cepat tanpa harus menabung dengan sistem yang lama (Jayanti, 2018).

Penelitian oleh Siti Rukmana (142.111.060), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, yang berjudul “Pelaksanaan Akad Wadi“Ah Pada Produk Simpanan Qurban Dan Hari Raya Di KSPPS Bina Umat Mandiri Boyolali. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam produk simpanan yang diteliti yaitu Simpanan qurban. Tetapi hal yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti pada penelitian oleh Siti Rukmana, beliau melakukan penelitian terhadap produk simpanan qurban, beliau fokus terhadap pelaksanaan yang dilakukan di KSPPS Bina Umat Mandiri Boyolali. Sedangkan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini adalah melakukan penelitian dalam produk Simpanan Qurban yang di lakukan di SIT Ukhuwah itu sendiri (Rukmana, 2019).

Penelitian oleh Soraya Atikah (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (Simudaqu) pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung”. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan akad Murabahah Bil Wakalah dan menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI. Tetapi hal yang membedakan dari penelitian oleh Sya’idiyah ini adalah beliau melakukan penelitian terhadap semua produk yang menggunakan akad murabahah bil wakalah pada BRI Syariah KCP Flered. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu bersifat khusus kepada produk simpanan qurban dengan akad wadiah pada koperasi SIT Ukhuwah Banjarmasin (Rukmana, 2019).

Penelitian oleh Ardi Novra, Adrian, Depison & Ade Octavia (2020). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Dengan judul *Cheap Qurban Syariah Investment (CQSI) Program, Empowerment and Price Stabilization*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa investasi pada program Qurban murah mampu menurunkan biaya Qurban yang ditanggung peserta sebesar 19,79% tanpa menurunkan Share of income yang diterima mitra peternak sapi potong dan biaya pengelolaan lembaga pengelola. Semakin luasnya fleksibilitas pengadaan sapi bakalan pada saat kondisi permintaan pasar sedang rendah dan berkurangnya tekanan terhadap permintaan sapi siap potong pada saat ibadah Qurban secara tidak langsung akan mengurangi fluktuasi harga pasar komoditas yang berlebihan. Berdasarkan model yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa program Qurban murah dapat mendorong pemanfaatan potensi dana umat untuk pemberdayaan ekonomi petani, peluang usaha bagi pengusaha, dan lembaga Islam serta secara tidak langsung membantu stabilisasi harga komoditas sapi potong tanpa mengurangi kerugian. nilai ibadah yang sebenarnya (Novra et al., 2020).

Penelitian oleh R. A Diah Ayu Wardani, Havis Aravik dan Choiriyah (2022). Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang, dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tabungan Qurban di PT. BPRS Al-Falah, yaitu dengan membantu memberikan kemudahan pada nasabah untuk menyisihkan uangnya secara pelan-pelan namun tetap aman dan terencana serta bagi masyarakat menengah kebawah untuk bisa mempersiapkan perencanaan ibadah qurban dari jauh hari. Tabungan Qurban bukanlah produk unggulan di PT. BPRS Al-Falah karena dilihat dari sedikitnya nasabah yang menggunakan tabungan qurban. Strategi yang digunakan pada Pemasaran Tabungan Qurban yaitu dengan cara sosialisasi menyalurkan ke pengurus masjid, pengajian rutin, produk tabungan qurban tersebut kepada masyarakat, kemudian mempromosikan produk tabungan qurbannya melalui brosur, dengan menggunakan metode 4P *Product* (Produk), *Price* (Harga), *Place* (Tempat), dan *Promotion* (Promosi) hal tersebut akan berpengaruh baik bagi perusahaan (Wardani et al., 2022).

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun ke dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang memuat landasan teoritis berkaitan dengan pembahasan atau fokus penelitian yaitu berkaitan dengan penerapan, simpanan qurban, serta Qurban.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, Teknik Pengumpulan data, desain pengukuran dan Teknik Analisa Data.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi Data Penelitian yang terdiri dari gambaran umum SIT Terpadu Ukhuwah Banjarasin, karakteristik responden, hasil wawancara dan pembahasan.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran